

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang di peroleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat umum Kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I (Pembeli)

a. Identitas informan I

Nama : FM

Umur : 23 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : JL. Sungai Andai, Komplek HP Blok C-D, Banjarmasin
Utara

b. Gambaran Praktik I

FM mengaku pernah membeli sepatu yang ia kira *original*, namun ternyata merupakan produk tiruan (KW). Sepatu tersebut dibeli di Pasar Belitung. Menurut penuturan FM, ia tertarik membeli karena harga yang murah dan tampilan sepatu yang menyerupai produk asli. Ia baru menyadari bahwa sepatu tersebut palsu setelah sampai di rumah. FM merasa kecewa dan dirugikan, namun ia menyadari bahwa harga berbanding lurus dengan kualitas. FM menekankan pentingnya

kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan keinginan dengan kemampuan finansial.⁵¹

2. Informan II (Pembeli)

a. Identitas informan II

Nama : ARI

Umur : 19 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Dharmawangsa RT. 40 No. 2, Komplek Beruntung
Jaya, Banjarmasin Selatan

b. Gambaran Praktik II

ARI sering membeli sepatu bermerek seperti Nike, Aerostreet, dan Puma, baik melalui toko resmi maupun platform daring. Namun, ia pernah merasa tertipu saat membeli sepatu bermerek Adidas seharga sekitar satu juta rupiah di toko sekitar Duta Mall Banjarmasin. Meski tampilan dan kemasannya meyakinkan, sepatu tersebut menunjukkan kualitas rendah setelah beberapa kali dipakai seperti warna sepatu mulai luntur dan jahitannya kurang rapi tampak asal-asalan. Ridho merasa dirugikan karena toko tidak bertanggung jawab pada saat mengadukan keluhan sepatu tersebut. Ia berharap ada pengawasan ketat dari pihak berwenang terhadap praktik penjualan produk palsu yang mengaku original.⁵²

⁵¹FM, Wawancara Pribadi, 16.00 WITA, 15 Mei 2025.

⁵² ARI, Wawancara Pribadi, 21.00 wita, 15 Mei 2025.

3. Informan III (Pembeli)

a. Identitas Informan III

Nama : MZ

Umur : 21 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Kelayan A Gang sejiran, Banjarmasin Tengah

b. Gambaran Praktik III

MZ membeli sepatu bermerek Specs melalui *TikTok Shop* dengan kesadaran bahwa produk tersebut bukan original. Ia tertarik karena harganya terjangkau dan tampilannya menyerupai sepatu bermerek. Meskipun kualitas sepatu kurang memuaskan, MZ tidak merasa dirugikan karena sesuai dengan harga. Namun, ia lebih menyarankan pembelian produk original untuk penggunaan jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat serta pengawasan terhadap peredaran barang tiruan.⁵³

4. Informan IV (Pembeli)

a. Identitas Informan IV

Nama : F

Umur : 21 Thn

Pekerjaan : Swasta

⁵³ MZ, Wawancara Pribadi, 17.00 WITA, 15 Mei 2025.

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Swarga 2, RT.9/RW.01, Banjarmasin
Selatan

b. Gambaran Praktik IV

F pernah membeli sepatu futsal bermerek *Ortuseight* melalui Shopee dengan menyatakan "produk original". Namun, setelah barang diterima, ia mendapati bahwa sepatu tersebut adalah tiruan. F menyimpulkan bahwa promosi harga murah dengan menyatakan keaslian merupakan bentuk penipuan. Ia merasa dirugikan dan menegaskan bahwa kualitas sejalan dengan harga.⁵⁴

5. Informan V (Pembeli)

a. Identitas Informan V

Nama : MDN

Umur : 23 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Komplek Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut Raya,
Banjarmasin Utara

b. Gambaran Praktik V

MDN mengaku memiliki pengalaman membeli sepatu bermerek, baik yang *original* maupun tiruan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika ia membeli sepatu yang diklaim sebagai original di sebuah toko di Banjarmasin dengan harga diskon. Penampilan sepatu cukup meyakinkan, sehingga MDN yakin produk

⁵⁴ F, Wawancara Pribadi, 20.00 WITA, 15 Mei 2025.

tersebut asli. Namun, setelah beberapa bulan pemakaian, ia menyadari bahwa sepatu tersebut adalah tiruan, ditandai dengan perbedaan logo dan kualitas dibanding produk asli yang pernah ia lihat di outlet resmi. Ia merasa kecewa karena kenyamanan dan daya tahan sepatu tidak sesuai harapan. Menurutnya, praktik penjualan sepatu tidak original masih marak di Banjarmasin. Ia berharap adanya edukasi bagi konsumen dan pengawasan lebih ketat terhadap penjual agar konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan ekspektasi.⁵⁵

6. Informan VI (Pembeli)

a. Identitas Informan VI

Nama : G

Umur : 17 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Teluk Dalam, Jl. Majyend Sutoyo, Banjarmasin Tengah

b. Gambaran Praktik VI

G adalah mahasiswa yang menggunakan sepatu untuk kegiatan sehari-hari. Ia pernah membeli sepatu melalui platform TikTok yang bekerja sama dengan Tokopedia. Ia berharap mendapat produk original dengan harga murah. Namun, dalam waktu satu bulan, bagian bawah sepatu mulai mengelupas. G menyimpulkan bahwa kualitas sepatu tersebut tidak sebanding dengan harapannya. Ia menyatakan bahwa

⁵⁵ MDN, Wawancara Pribadi, 13.00 WITA, 15 Mei 2025.

dirinya sangat menghindari pembelian sepatu tidak original karena tidak tahan lama dan tidak nyaman dipakai.⁵⁶

7. Informan VII (Pembeli)

a. Identitas Informan VII

Nama : SA

Umur : 23 Thn

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kelayan A, Gg Ikhlas RT.14/RW.02, Kelurahan Murung
Raya Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

b. Gambaran Praktik VII

SA membeli sepatu bermerek seperti Vans dan Nike dengan kesadaran bahwa produk tersebut bukan original. Ia memilih sepatu tiruan karena tampilannya menarik dan harganya terjangkau. Menurutnya, produk tiruan merupakan solusi bagi konsumen yang menginginkan tampilan bagus dengan anggaran terbatas. Namun, ia mengakui bahwa kualitas sepatu tidak original jauh di bawah standar, cepat rusak, dan kurang nyaman. Ia menyatakan bahwa membeli produk original memang mahal, tetapi lebih tahan lama. Sementara itu, produk tiruan mengharuskan konsumen lebih sering mengganti sepatu karena cepat rusak.⁵⁷

8. Informan VIII (Pembeli)

⁵⁶ G, Wawancara Pribadi, 20.30 WITA, 16 Mei 2025

⁵⁷ SA, Wawancara Pribadi, 21.30 WITA, 16 Mei 2025.

a. Identitas Informan VIII

Nama : S

Umur : 21 Thn

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg Baja No 62 (pagar ungu hitam),
Banjarmasin Selatan

b. Gambaran Praktik VIII

S mengaku pernah membeli sepatu dari berbagai platform, termasuk toko resmi dan marketplace seperti Shopee. Ia tertipu setelah membeli sepatu yang ternyata tidak original meskipun memiliki ulasan positif dan angka penjualan tinggi. Setelah memperhatikan lebih detail, ia menyadari bahwa sepatu tersebut adalah produk tiruan. S menghindari sepatu tidak original karena kualitas dan bahannya buruk serta rawan rusak. Ia juga menyoroti aspek hukum, yaitu pelanggaran terhadap hak merek dan risiko penjual terjaring razia aparat jika menjual barang palsu. Selain itu, pembeli juga dapat dikenai sanksi apabila menjual kembali barang palsu tersebut. Syahid lebih memilih membeli produk original sebagai bentuk dukungan terhadap brand asli.⁵⁸

9. Informan IX (Pembeli)

a. Identitas Informan IX

Nama : AR

Umur : 23 Thn

⁵⁸ S, Wawancara pribadi, 19.00 WITA, 17 Mei 2025.

Status : Swasta

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gg.10 Harapan, RT.03/RW.O1,
Banjarmasin Timur

b. Gambaran Praktik XI

AR membeli sepatu bermerek Puma melalui toko daring karena tertarik dengan promosi dan harga yang ditawarkan. Namun, setelah barang diterima, ia menyadari bahwa produk tersebut tidak *original*. Sepatu menunjukkan kerusakan setelah satu bulan pemakaian seperti jahitan yang lepas dan sol yang cepat aus. Ia merasa dirugikan karena produk tidak tahan lama dan tidak sebanding dengan sepatu original. AR menyarankan agar penjual lebih jujur dalam mengiklankan produk, agar konsumen tidak tertipu..⁵⁹

10. Informan X (Pembeli)

a. Identitas Informan X

Nama : R

Umur : 21 Thn

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Pemurus dalam RT.09, Kec. Banjarmasin Selatan

b. Gambaran Praktik X

R pernah membeli sepatu bermerek Nike melalui toko daring untuk keperluan mendesak tanpa sempat memeriksa detail produk. Dalam minggu pertama pemakaian, sepatu tampak baik. Namun setelah

⁵⁹ AR, Wawancara pribadi, 9.00 WITA, 19 Mei 2025.

tiga minggu, mulai muncul kerusakan seperti lepasnya lem dan ausnya bagian dalam. R menyatakan bahwa ia merasa dirugikan karena kualitas sepatu jauh dari harapan. Ia menilai bahwa praktik jual beli sepatu tidak *original* masih umum terjadi di Banjarmasin, terutama di pasar dan toko-toko kecil. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan produk original dan tiruan agar dapat membuat keputusan yang tepat.⁶⁰

11. Informan XI (Penjual)

a. Identitas Informan

Nama : U

Umur : 39 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Gg. Satu, Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

b. Gambaran Praktik XI

U mengaku telah menjalankan usaha penjualan sepatu sejak tahun 2015. Ia memperoleh stok sepatu dari distributor yang berasal dari wilayah Jakarta dan Surabaya. Menurut pengakuannya, sebagian besar sepatu yang dijual bukanlah produk original, melainkan sepatu dengan kualitas tiruan yang menyerupai produk asli.

Ia menyatakan bahwa sepatu tidak original yang ia jual diperoleh dari pemasok grosir yang memang secara terbuka menawarkan produk

⁶⁰ R, Wawancara pribadi, 10.00 WITA, 21 Mei 2025.

tiruan atau replika. U dapat membedakan antara sepatu original dan tidak original berdasarkan bahan, kualitas jahitan, serta harga pokok produk. Namun, ia mengaku bahwa tidak semua konsumen memahami perbedaan tersebut.

Terkait dengan transparansi kepada konsumen, U menyampaikan bahwa ia tidak secara khusus menyatakan bahwa sepatu yang dijual tidak original, kecuali apabila konsumen secara langsung menanyakan keasliannya. Menurutnya, sebagian besar konsumen sudah memahami bahwa sepatu yang dijual di pasar tradisional pada umumnya bukanlah barang original.

Mengenai keluhan konsumen, ia mengaku bahwa pernah terjadi beberapa kali keluhan dari pembeli yang merasa kecewa setelah mengetahui bahwa sepatu yang dibelinya bukanlah produk original. Namun, keluhan tersebut umumnya bersifat ringan dan dapat diselesaikan dengan memberikan penjelasan atau penggantian barang.⁶¹

12. Informan XII (Penjual)

a. Identitas Informan

Nama : M

Umur : 35 Thn

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Gg. Suka Jaya No.2, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat

b. Gambaran Praktik XII

⁶¹ U, Wawancara Pribadi, 16.00 WITA 31 Mei 2025.

M telah menjalankan usaha penjualan sepatu sejak tahun 2012. Ia memperoleh stok sepatu dari distributor lokal yang mendatangkan barang dari Surabaya dan Jakarta. Produk yang dijual didominasi oleh sepatu tidak original yang menyerupai merek-merek ternama.

Berdasarkan hasil wawancara, M menyatakan bahwa dirinya memahami perbedaan antara sepatu original dan tidak original. Namun demikian, ia tidak merasa perlu menjelaskan keaslian produk tersebut kepada konsumen. Ia berpendapat bahwa konsumen secara umum sudah mengetahui bahwa sepatu yang dijual di pasar tungging belitung bukanlah produk original. Pernyataannya, “semua orang juga tahu kalau beli di pinggir jalan, ya pasti bukan ori,” menunjukkan adanya sikap menggeneralisasi pemahaman konsumen.

Dalam praktik penjualan, M tidak mencantumkan atau memberikan informasi mengenai status keaslian barang. Ia juga tidak melakukan klarifikasi kepada konsumen, kecuali jika terdapat pertanyaan langsung dari pembeli. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia menyebut barang dagangannya sebagai “barang sisa *export*” guna meyakinkan konsumen mengenai kualitasnya.

Keluhan dari pembeli pernah terjadi, khususnya ketika konsumen merasa bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Namun, keluhan tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh M dan dianggap sebagai hal yang wajar dalam jual beli.⁶²

⁶² M, Wawancara Pribadi, 17.00 WITA, 31 Mei 2025.

Tabel 4. 1 Identitas Informan

No	Informan	Umur	Status	Alamat
1.	I (FM)	23 Thn	Swasta	Jl. Sungai Andai, Komplek HP Blok C-D, Banjarmasin Utara
2.	II (ARI)	19 Thn	Swasta	Jl. Dharmawangsa RT.40 No.2 Komplek Beruntung Jaya
3.	III (MZ)	21 Thn	Swasta	Jl. Kelayan A, Gang seijiran, Banjarmasin Tengah
4.	IV (F)	21 Thn	Swasta	Jl. Kelayan B Gang Swarga 2, RT.9/RW.01, Banjarmasin Selatan
5.	V (MDN)	23 Thn	Swasta	Komplek Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut Raya, Banjarmasin Utara
6.	VI (G)	17 Thn	Swasta	Teluk Dalam, Jl. Majyend Sutoyo, Banjarmasin Tengah
7.	VII (SA)	23 Thn	Guru	Jl. Kelayan A, Gg Ikhlas RT.14/RW.02, Kelurahan Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
8.	VIII (S)	21 Thn	Guru	Jl. Kelayan B, Gang. Baja, No 62 (pagar ungu hitam), Banjarmasin Selatan
9.	IX (AR)	23 Thn	Swasta	Jl. Pekapuran Raya, Gg.10 Harapan, RT.03/RW.01, Banjarmasin Timur
10.	X (R)	21 Thn	Wiraswasta	Pemurus dalam RT.09, Kec. Banjarmasin Selatan
11.	XI (U)	39 Thn	Swasta	Gg. Satu, Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
12	XII (M)	35 Thn	Swasta	Gg. Suka Jaya No.2, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat

Tabel 4. 2 Praktik jual beli sepatu tidak *original*

No	Informan	Praktik jual beli sepatu tidak <i>original</i>
1.	I (FM) Pembeli	FM ingin mencari sepatu murah di pasar Belitung kemudian dia tertarik dengan sepatu yang

		bermerek, dilihat dari segi kualitas terlihat mirip sepatu yang dia beli dengan yang aslinya, FM ini baru sadar pas sudah sampai rumah bahwa sepatu yang dia beli di pasar Belitung tadi itu merupakan sepatu kw atau tidak original. (Tertipu).
2.	II (ARI) Pembeli	ARI pernah merasa tertipu saat membeli sepatu bermerek Adidas seharga sekitar satu juta rupiah di toko sekitar Duta Mall Banjarmasin. Meski tampilan dan kemasannya meyakinkan, sepatu tersebut menunjukkan kualitas rendah setelah beberapa kali dipakai seperti warna sepatu mulai luntur dan jahitannya kurang rapi tampak asal-asalan. (Tertipu)
3.	III (MZ) Pembeli	MZ Pernah membeli sepatu yang bermerek original namun dia mengetahui bahwa sepatu tersebut ternyata tidak original. Dia membeli sepatu itu di tiktok shop. Kata MZ dia memang sengaja membeli sepatu itu karena harganya jauh lebih murah dan desainnya mirip dengan merek terkenal. Namun dia sempat ragu soal kualitasnya. Setelah sepatu itu tiba, ternyata tampilannya cukup memuaskan walau terlihat berbeda dengan yang asli jika diperhatikan lebih teliti. Pada saat MZ memakai sepatu tersebut dari segi harga memang jauh lebih murah, namun kualitasnya terasa berbeda bahan cepat rusak, tidak terlalu nyaman, dan jahitannya tidak rapi. (Sengaja membeli sepatu tidak <i>original</i>)
4.	IV (F) Pembeli	F dia pernah membeli sepatu futsal yang bermerek di salah satu toko online di shopee katanya. Awalnya F ini ingin membeli sepatu futsal dengan merek Ortuseight dengan warna putih hijau di salah satu toko online, dengan deskripsi ORI produk Indonesia. Pada saat membeli sepatu tersebut dia tidak mengetahui dikiranya sepatu itu ori ternyata palsu. Karena si F ini melihat postingan di toko online tersebut terlihat produk yang di jual itu ori. (Tertipu)
5.	V (MDN) Pembeli	Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi MDN adalah ketika membeli sepatu yang dia kira itu original, tetapi ternyata palsu. MDN membeli sepatu tersebut di sebuah toko di Banjarmasin, yang saat itu mengaku menjual barang original dengan harga diskon. Desain dan kualitas tampilan sepatu cukup meyakinkan, dan karena harga cukup masuk akal tidak terlalu murah MDN berpikir sepatu itu asli. MDN baru menyadari bahwa sepatu

		itu tidak original setelah beberapa bulan di pakai. Logo dan beberapa detail mulai tampak berbeda dibanding sepatu original yang pernah dilihat oleh MDN di outlet resmi. (Tertipu)
6.	VI (G) Pembeli	G, dia pernah membeli sepatu di e-commerce di aplikasi tiktok bekerja sama dengan Tokopedia. Pada saat itu G ingin membeli sepatu dengan harga murah yang original, setelah barang itu tiba kemudian dia memakai sepatu itu cuman satu bulan saja sudah terkelupas bagian bawahnya dikarenakan murah sesuai dengan harga. G sangat menghindari membeli sepatu yang tidak original karena sepatu itu tidak bisa dipakai lebih lama tidak sesuai keinginan yang ingin harga murah tapi kualitas tidak murahan. (Tertipu)
7.	VII (SA) Pembeli	SA pernah membeli sepatu yang bermerek tapi SA sudah mengetahui bahwa sepatu tersebut barangnya tidak asli. Ketika ingin mempunyai sepatu yang bagus model dan harganya terjangkau serta tidak terlihat murahan lalu membeli sepatu yang bukan aslinya lah menjadi solusi ucap si SA karena banyak sudah tersebar sepatu yang bermerek tetapi tidak asli. (Sengaja membeli sepatu tidak <i>original</i>)
8.	VIII (S) Pembeli	S dia pernah membeli sepatu bermerek di market place, di Mall <i>store new balance, Converse</i> , dan masih banyak lagi. Pernah kejadian S membeli sepatu karena melihat iklan di Shopee salah satu <i>marketplace</i> terbesar di Indonesia dengan rating pembeli yang bagus dan juga pembeli yang terjualnya sangat banyak pada sepatu tersebut. ia mengira sepatu yang dijual itu sepatunya original ternyata malah tidak original disitu S merasa tertipu, sebetulnya S tidak melihat detailnya, tapi setelah S membaca lebih detail lagi ternyata sepatu yang dibeli sepatu KW atau tidak original. (Tertipu)
9.	IX (AR) Pembeli	AR dia pernah membeli sepatu bermerek Puma, dia pernah membelinya di toko online, pada saat itu si AR tertarik dengan iklan sepatu yang dijual di toko online (Shopee), setelah pesanan tiba, dicek lebih detail lagi ternyata sepatunya tidak original, pemakaiannya sebulan barangnya sudah banyak yang rusak, jahitan nya mudah lepas, solnya cepat aus, dan tidak bisa dipakai untuk jangka lama. (Tertipu)

10.	X (R) Pembeli	R dia pernah membeli sepatu Nike di toko online. Pada saat dia membeli sepatu tersebut dia tidak mengetahui bahwa sepatu yang dia beli itu ternyata sepatunya tidak asli. Waktu itu si R membeli sepatu karena sedang buru-buru untuk keperluan penting, tanpa melihat detail apa saja spesifikasi sepatu tersebut. Setelah pesanan sepatunya tiba minggu pertama sepatu yang dipakai R masih baik-baik saja, tapi setelah pemakaian 3 minggu, sudah mulai muncul tanda-tanda kerusakan seperti lemnya copot, dan bagian dalamnya bikin kaki sakit karena solnya sudah aus. (Tertipu)
11.	XI (U) Penjual	Dalam praktik penjualan, U menyatakan bahwa sepatu tidak orisinal yang ia jual diperoleh dari pemasok grosir yang memang secara terbuka menawarkan produk tiruan atau replika. Terkait dengan transparansi kepada konsumen, U menyampaikan bahwa ia tidak secara khusus menyatakan bahwa sepatu yang dijual tidak original, kecuali apabila konsumen secara langsung menanyakan keasliannya. Menurutnya, sebagian besar konsumen sudah memahami bahwa sepatu yang dijual di pasar tradisional pada umumnya bukanlah barang original. (Jujur)
12.	XII (M) Penjual	Dalam praktik penjualan, M tidak mencantumkan atau memberikan informasi mengenai status keaslian barang. Ia juga tidak melakukan klarifikasi kepada konsumen, kecuali jika terdapat pertanyaan langsung dari pembeli. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia menyebut barang dagangannya sebagai “barang sisa <i>export</i> ” guna meyakinkan konsumen mengenai kualitasnya. (Tidak jujur)

A. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara, maka, dari hasil wawancara tersebut penulis mencoba menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu:

1. Praktik Jual Beli Sepatu Tidak Orisinal di Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap 10 pembeli dan 2 penjual di Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa praktik jual beli sepatu tidak *original* (tiruan) masih sangat marak terjadi, dari sisi praktik jual beli sepatu tidak orisinal dilakukan dengan tiga kondisi:

- a. Tertipu (tidak mengetahui barang palsu): seperti kasus informan FM, ARI, F, G, MDN, S, AR, dan R yang merasa kecewa setelah menyadari sepatu yang dibeli bukanlah produk asli. Dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*, hal ini karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam informasi barang, khususnya terkait:
 - 1) Keaslian produk (apakah barang *original* atau KW),
 - 2) Kualitas bahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli terhadap merek tersebut,
 - 3) Kejujuran dalam penawaran, di mana sebagian penjual justru membiarkan konsumen berasumsi bahwa produk tersebut adalah asli, atau hanya menyebutkan “barang *premium*” tanpa penjelasan lebih lanjut.

gharar muncul karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang yang dibelinya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian atau kekecewaan setelah transaksi berlangsung. Lebih lanjut, ketika penjual secara sengaja menyamarkan status barang demi keuntungan pribadi, maka hal tersebut bukan hanya mengandung *gharar*, tetapi juga dapat merujuk pada unsur *ghisy* (penipuan) yang secara tegas dilarang dalam Islam

Dalam praktik ini, transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), karena terdapat informasi yang tidak transparan mengenai barang yang diperdagangkan. Unsur *gharar* tersebut tampak dalam beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) ketidakjelasan mengenai keaslian produk apakah barang tersebut benar-benar original atau hanya barang tiruan
 - 2) kualitas bahan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, yang biasanya mengacu pada standar mutu dari merek aslinya.
 - 3) ketidakterbukaan dalam proses penawaran, di mana sebagian penjual dengan sengaja membiarkan pembeli berasumsi bahwa barang tersebut adalah produk asli, atau menggunakan banyak istilah seperti “barang *premium*” tanpa memberikan penjelasan yang memadai.
- a) Berdasarkan uraian dari ketiga kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sepatu tidak *original* di Kota Banjarmasin memiliki dimensi yang kompleks, baik dari sisi hukum Islam maupun regulasi positif negara. Dalam perspektif muamalah, akad jual beli dapat dinilai sah selama terpenuhi syarat-syarat seperti kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Namun demikian, apabila transaksi

tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan informasi atau memalsukan status barang demi keuntungan sepihak, maka hal itu jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Selain itu, keberadaan produk tiruan yang beredar secara bebas juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, yang dalam hukum positif dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, praktik jual beli semacam ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari sisi edukasi kepada konsumen maupun pengawasan dari pihak berwenang, agar kegiatan ekonomi yang berlangsung tetap berada dalam koridor yang legal, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah.

- b) Sadar membeli barang palsu: seperti yang diungkapkan oleh informan MZ dan SA, keduanya secara sadar dan sengaja membeli sepatu tidak *original* dengan alasan pertimbangan hanya untuk tampil keren, harga yang lebih murah, dan sekedar hanya untuk kebutuhan formalitas. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur penipuan maupun ketidakjelasan mengenai status barang, karena penjual secara terbuka menyampaikan bahwa sepatu yang ditawarkan bukanlah produk asli. Pembeli pun telah mengetahui kondisi tersebut sebelum melakukan transaksi, sehingga akad jual beli berlangsung atas dasar suka sama suka (*tarāḍin*), yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum

Islam sebagaimana dijelaskan dalam teori jual beli pada Bab II. Dalam fiqh muamalah, jual beli yang dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan, penipuan, atau gharar dinilai sah dan diperbolehkan, meskipun objek transaksi berupa barang tiruan, selama tidak melanggar ketentuan lain yang bersifat merugikan pihak ketiga. Namun demikian, meskipun transaksi tersebut sah dari sisi kerelaan kedua belah pihak, tetap terdapat aspek etis dan hukum yang patut menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dari merek dagang yang ditiru. Dalam konteks ini, produk tiruan yang menggunakan logo atau desain dari merek ternama tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun praktik ini sah menurut syariat dalam hal akad, tetap diperlukan kesadaran hukum dan etika dari para pelaku transaksi agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

- c) Pernyataan dari penjual U dan M menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli sepatu tidak *original*, terdapat kecenderungan untuk tidak secara proaktif menyampaikan informasi mengenai status keaslian produk, kecuali jika konsumen bertanya secara langsung. Alasan utama dari pola komunikasi ini adalah karena tingginya permintaan pasar, di mana konsumen lebih

mengutamakan penampilan produk yang menyerupai merek ternama dengan harga yang tetap terjangkau. Meskipun dari sisi bisnis strategi ini dianggap efektif untuk menarik minat pembeli, dari perspektif muamalah Islam, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan etika, terutama jika diamnya penjual menyebabkan kesalahpahaman atau asumsi keliru dari pihak pembeli mengenai status barang yang dibeli. Dalam hukum Islam, prinsip kejujuran (*sidq*) dan keterbukaan informasi dalam transaksi merupakan aspek yang sangat ditekankan. Tidak menyampaikan informasi penting terkait keaslian produk, terlebih jika hal tersebut dapat memengaruhi keputusan pembeli, berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan bahkan *ghisy* (penipuan) apabila dilakukan dengan niat untuk mengelabui. Rasulullah SAW sendiri dalam banyak riwayat menegaskan larangan terhadap penjual yang menipu atau menyembunyikan cacat barang, termasuk tidak jujur dalam menggambarkan kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, meskipun terdapat motivasi ekonomi di balik tindakan tersebut, dari sudut pandang etika Islam, seharusnya penjual tetap menyampaikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen demi menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan kepercayaan dalam aktivitas jual beli.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sepatu tidak *original*

a. Praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Sebagian besar kasus justru menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *ghisy* (penipuan), dan *tadlīs* (pemalsuan). Contohnya adalah kasus informan FM, ARI, F, G, MDN, S, AR, dan R di mana mereka merasa tertipu karena mengira produk yang dibeli adalah original padahal ternyata tiruan. Penjual dalam kasus ini tidak menjelaskan status barang, atau bahkan dengan sengaja menyesatkan konsumen dengan menyebut sepatu sebagai "barang sisa ekspor" atau "barang premium", padahal kualitasnya jauh di bawah standar.

Dalam hukum islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 29)⁶³

QS. Al-Muthaffifin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya :

⁶³ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019.

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”. (QS. Al-Muthaffin 1-3)⁶⁴

Namun demikian, dalam praktik jual beli sepatu tidak orisinal, ketika disertai dengan unsur penipuan seperti menyembunyikan status keaslian produk atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada pembeli maka aktivitas tersebut jelas menyimpang dari prinsip dasar muamalah. Transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *ghisy* (penipuan) tidak hanya dilarang secara moral, tetapi juga dianggap batal atau tidak sah jika unsur kerelaan dicapai melalui cara-cara yang tidak jujur.

- 1) Rukun dan syarat sah jual beli: dalam banyak kasus, transaksi sepatu tidak orisinal tidak memenuhi syarat sah objek jual beli, yaitu barang harus jelas, bermanfaat, tidak mengandung unsur penipuan, dan dimiliki secara sah. Dalam Islam, sahnya jual beli bergantung pada terpenuhinya rukun: penjual, pembeli, barang, dan akad. Dalam kasus ini, unsur barang (*mabi'*) kerap bermasalah karena:
 - a) Tidak dijelaskan status keasliannya menyebabkan *gharar*
 - b) Tidak sesuai deskripsi menyebabkan *ghisy*
 - c) Tidak layak nilai/mutu untuk harga yang dibayar berpotensi *zalim*
- 2) Unsur *gharar* dalam transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam, karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan kerugian sepihak. Dalam konteks jual beli sepatu

⁶⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019.

tidak orisinal, *gharar* muncul ketika pembeli tidak memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang dibelinya, khususnya terkait status keaslian produk, kualitas bahan, atau informasi penting lainnya yang memengaruhi keputusan konsumen. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan pembeli merasa dirugikan atau kecewa setelah transaksi selesai, karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi maupun nilai yang telah dibayarkan. Dalam fiqh muamalah, transaksi semacam ini dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang cacat secara syar'i, karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang merusak keabsahan akad. Oleh karena itu, larangan terhadap *gharar* bukan semata-mata bertujuan membatasi kebebasan ekonomi, melainkan untuk menjaga keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam aktivitas perdagangan. Praktik jual beli yang bersih dari unsur *gharar* akan menciptakan transaksi yang sehat, adil, serta membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Ini termasuk tindakan yang dilarang dalam islam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli *al-ḥaṣāh* (melempar kerikil) dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim).⁶⁵

- 3) Unsur penipuan dalam transaksi, yang dalam istilah fikih dikenal sebagai *ghisy* atau *tadlīs*, merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Dalam praktik jual beli sepatu tidak orisinal, unsur penipuan ini sering kali ditemukan ketika penjual dengan sengaja menyatakan bahwa barang yang ditawarkan adalah produk *original*, padahal pada kenyataannya barang tersebut merupakan tiruan. Tindakan semacam ini menyalahi prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama dalam muamalah. Penjual yang melakukan *ghisy* telah menutupi atau memalsukan fakta penting yang semestinya diketahui pembeli, sehingga pembeli mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Hal ini bukan hanya membatalkan prinsip *tarāḍin* (kerelaan), tetapi juga menjerumuskan pembeli ke dalam kerugian materiil maupun psikologis.. Ini termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :

"Barang siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk golongan ku" (HR. Muslim).⁶⁶

⁶⁵ HR.Muslim, Kitab al-buyu' (Jual Beli).

⁶⁶ HR. Muslim

Dengan demikian, dalam hukum Islam, praktik jual beli sepatu tidak orisinal yang mengandung unsur penipuan dan tidak memenuhi syarat sah jual beli adalah haram dan tidak sah. Kecuali dalam praktik jual beli sepatu tidak orisinal itu tidak bertentangan dengan syariat islam seperti memberikan informasi dengan jelas, tidak ada penipuan di dalamnya dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak maka jual beli sepatu tidak orisinal itu diperbolehkan dalam islam. Oleh karena itu, meskipun akad jual beli secara lahiriah tampak sah, apabila mengandung unsur penipuan atau pengelabuan, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i dan perlu dikoreksi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

b. Praktik jual beli yang sesuai hukum islam

Beberapa kasus menunjukkan bahwa transaksi berlangsung atas dasar kejujuran dan keterbukaan informasi, serta adanya *tarāḍin* (kerelaan kedua belah pihak). Misalnya, kasus informan MZ dan SA secara sadar membeli sepatu tiruan dengan informasi yang jelas dari penjual bahwa produk tersebut bukan barang *original*. Akad dilakukan dengan suka sama suka tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan. Maka dalam konteks ini, hukum jual beli tersebut adalah boleh (mubah) karena memenuhi syarat sah jual beli: kejelasan barang, kejujuran penjual, dan kerelaan pembeli. berdasarkan landasan ijma', umat Islam sepakat bahwa praktik jual beli dan penerapannya telah sah sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Jual beli yang mendapatkan keberkahan dari

Allah SWT adalah yang dilakukan dengan jujur, tanpa kecurangan, penipuan, maupun pengkhianatan. Rasulullah SAW pernah bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata "saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan" (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan kandungan hadis yang telah disebutkan sebagai landasan jual beli, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan). Para pedagang memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam menetapkan harga di pasar. Bahkan, jika tidak mematuhi aturan tersebut, pedagang bisa dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya dapat merusak dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan ekonomi dalam Islam, termasuk jual beli, pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keterbukaan informasi, serta kerelaan antara kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*). Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam muamalah Islam untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kerugian sepihak.